


## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penerapan unsur-unsur tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak dalam putusan Pengadilan Negeri Sungailiat perkara Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Sgl. Majelis Hakim telah menerapkan unsur-unsur Pasal 80 Ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Anak, perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur :
  - a. Setiap orang, yaitu Terdakwa Erri Hartata alias Kodok bin Gunalan;
  - b. Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap anak, menghempaskan anak korban ke tanah sehingga Anak korban menangis;
  - c. Mengakibatkan luka berat, yaitu terdapat patah tulang paha di sebelah kiri anak korban;
  - d. Terdakwa adalah orang tua kandung dari anak korban.
2. Dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat dalam menjatuhkan pidana pada perkara Nomor: 345/Pid.Sus/2021/PN Sgl, sebagai berikut :
  - a. Pertimbangan terhadap fakta hukum yang memenuhi unsur-unsur pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa, yaitu :  
Pasal 80 Ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Anak.
  - b. Pertimbangan terhadap pembuktian berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum



Acara Pidana (KUHAP), berupa : keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa;

- c. Pertimbangan adanya kesalahan pelaku : mampu bertanggungjawab, *dolus/culpa*, tidak ada alasan pemaaf;
- d. Pertimbangan terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP.

## B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, putusan Hakim kurang berat, sebab kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa terhadap anak kandungnya telah menyebabkan merasa sakit dan luka berat. Oleh karena itu penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Seharusnya Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan ketentuan undang-undang dalam mempertimbangkan Pasal 80 UU Perlindungan Anak mengenai pemberatan masa hukuman yang ditambah 1/3 dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan orang tuanya, hal ini untuk memberikan efek jera terhadap pelaku.
2. Sebagai upaya untuk meminimalisir kekeliruan dalam menjatuhkan putusan perkara pidana, Hakim sebaiknya menguasai asas-asas ketentuan pidanaan, lebih cermat dalam membuat dasar atau pertimbangan hukum suatu putusan sehingga putusan yang dijatuhkan dapat memberikan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi terdakwa.